

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

NOMOR : W14-A7/66 /KP. 04.5/I/2017

TENTANG

## TIM TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelayanan khususnya dalam bidang penyediaan informasi peradilan bagi masyarakat yang membutuhkan di dalam Website, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP)/SIKEP/SAPK, dan Publikasi Putusan Pengadilan Agama Putussibau;

2. Bahwa untuk melaksanakannya perlu ditunjuk pelaksana Sistem Teknologi Informasi tersebut;

3. Bahwa pejabat/ pegawai yang ditunjuk dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP), Website dan Publikasi Putusan Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG TIM TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/51/Kp.04.5/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2016;

KEDUA : Menetapkan pejabat/ pegawai Pengadilan Agama Putussibau yang namanya tersebut sebagai Tim Redaksi Website Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Lampiran I, Tim SIPP sebagaimana lampiran II, dan Tim SIMPEG, SIKEP, dan SAPK sebagaimana lampiran III;


KETIGA : Tim dimaksud mempunyai tugas dan kewajiban sebagai didalam pengelolaan informasi, sebagaimana tercantum didalam lampiran surat keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 3 Januari 2017  
Pengadilan Agama Putussibau

Ketua

  
Drs. H. M. Azhari, M.H.I.  
NIP. 19590201 199003 1 001


Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak.

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau  
 Nomor : W14-A7/ 67 /KP.04.5/I/2017  
 Tanggal : 3 Januari 2017

TIM REDAKASI WEBSITE PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Drs. H. M. Azhari, M.H.I. NIP. 19590102 199003 1 001	Ketua	Pelindung/ Pembina
2.	H. Mursid, S.Ag. M.Ag. NIP. 19840731 200904 1 002	Wakil Ketua	Ketua TIM
3.	Eksani NIP. 19740313 199503 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kokon Furkon, S.H.I. NIP. 19720409 199703 1 003	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Agus Fitriandari, S.H.I. NIP. 19810815 200805 1 001	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Syarif Firdaus, S.H.I. NIP. 19850604 201403 1 002	Calon Panitera Pengganti/ Administrasi pada Panitera Muda Hukum	Admin/ Developer Bidang Kepaniteraan
7.	Dodi Somawijaya, A.Md NIP. 19841204 201101 1 008	Jurusita Pengganti / Administrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Admin/ Developer Bidang Kesekretariatan
8.	Arif Budiman, Lc. MA.Hk NIP. 19871006 201101 1 005	Hakim Pratama Muda	Anonimisasi Putusan
9.	Kokon Furkon, S.H.I. NIP. 19720409 199703 1 003	Wakil Panitera	Publikasi Putusan
10.	H. Hasim, S.H.I. NIP. 19740510 199603 1 001	Panitera Muda Hukum	Informasi dan Pengaduan
11.	Yayuk Nurul Afidah, S.H. NIP. 19820526 201212 2 001	Panitera Pengganti/ Administrasi Panitera Muda Gugatan	Keuangan Perkara
12.	Haryadi NIP. 19850424 200604 1 003	Jurusita Pengganti	Kepegawaian dan PNBP
13.	Abang Agus Sabli, S.H.I. NIP. 19730107 199303 1 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Keuangan DIPA / Realisasi Anggaran
14.	Danil Isnadi, S.H.I. NIP. 19850905 201403 1 001	Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Keuangan	Umum

Pengadilan Agama Putussibau  
 Ketua,  
  
 Drs. H. M. Azhari, M.H.I.  
 NIP. 19590201 199003 1 001

TIM SIPP PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Drs. H. M. AZHARI, M.H.I. NIP. 19641215 199303 1 003	Ketua	Pelindung/ Pembina
2.	H. Mursid, S.Ag. M.Ag. NIP. 19840731 200904 1 002	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Kokon Furkon, S.H.I. NIP. 19720409 199703 1 003	Panitera	Sekretaris
4.	Syarif Firdaus, S.H.I. NIP. 19850604 201403 1 002	Calon Panitera Pengganti/ Administrasi pada Panitera Muda Hukum	Admin SIPP

Pengadilan Agama Putussibau  
Ketua,  
  
Drs. H. M. Azhari, M.H.I.  
NIP. 19590201 199003 1 001